



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 36/Pdt.G/2024/PN KlIn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TRIMAN alias SUMARNO alias SUMARNO TRIMAN, Tempat lahir Klaten 03 Juni 1943, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat tempat tinggal Dukuh Perbuatan RT015, RW007, Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dengan ini memberikan Kuasa kepada Dwi Wahyu Prapto Wibowo, S.H.,M.H, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo, Jetak Kidul, Karanganom, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2024;

Sebagai : **PENGGUGAT**;
lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN KLATEN, Berkedudukan di Jl. Veteran Nomor 88 Kp. Barenglor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, dengsn memberiksn Kuasa kepada Joko Setyadi. A.Ptnh, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sngketa Pertanahan, Tri Mardiyanti, S.SiT., Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Sapta Giri, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Anis Mukti Purnomowati, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama, Dhody Prasetya A, Sip.MEc Dev., Jabatan Analis Pengendalian dan Pengelolaan Pertanahan, Apri Hanggoro Sari, SE Jabatan Penata Pertanahan, Yudi Wijayanto, Jabatan PPNPN, berdasarkan Surat Kuasa No.7/SKU-33.10.MP.02.02/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Tugas Nomor 158/ST-33.10.100.MP.02.02/III/2024, tanggal 20 Maret 2024;

Sebagai : **TERGUGAT**;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN KlIn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya bernama Dwi Wahyu Prpto Wibowo, S.H.,M.H dan Tergugat hadir kuasanya, Dhody Prasetya A, Sip.MEc Dev.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan mau memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan " *Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum memasuki jawaban sehingga, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kln tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H, sebagai

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., dan Francisca Widiastuti, S.H., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, Edi Priyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Adi Prasetyo, S.H.M.H.

ttd

Francisca Widiastuti, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Priyana, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Proses	:	Rp.	75.000,00
- PNPB Relas	:	Rp.	20.000,00
- Panggilan	:	Rp.	7.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- PNPB Pencabutan	:	Rp.	10.000,00
			+

Jumlah : Rp. 162.000,00

(Seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Kl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 4 dari 3 hal Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2024/PN KlIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)